



Strategi Pedagogis Mengatasi Bias Mazhab dalam Pendidikan Fikih: Bukti dari Madrasah Tsanawiyah Indonesia

Rita Tarsyidah^{1*}, Roni Nugraha², Anie Rohaeni³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Persis Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 25, 2025

Revised December 30, 2025

Accepted January 04, 2025

Available online January 18, 2025

Kata Kunci :

bias mazhab, strategi pedagogis, pendidikan fikih, keadilan pembelajaran, inklusivitas

Keywords:

madhab bias, pedagogical strategies, fiqh education, learning justice, inclusivity



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Rita TTarsyidah, Roni Nugraha, Anie Rohaeni. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Pembelajaran fikih di madrasah Indonesia menghadapi tantangan bias mazhab dalam buku ajar yang dominan mengacu pada satu perspektif mazhab tertentu, khususnya Syafi'i. Kondisi ini berpotensi membentuk pemahaman eksklusif dan menghambat pengembangan sikap toleran terhadap keberagaman hukum Islam di kalangan peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pedagogis yang dikembangkan guru fikih dalam mengatasi bias mazhab pada buku ajar serta mengeksplorasi implementasi prinsip keadilan dalam evaluasi pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di MTs Persis 13 Bojongwaru, Kabupaten Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru fikih, observasi pembelajaran, dan analisis dokumen buku ajar. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas temuan. Temuan menunjukkan bahwa guru mengembangkan strategi pendekatan muqaranah untuk menyajikan keberagaman pendapat ulama, orientasi dalil dengan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama, serta metode diskusi dialogis yang mendorong pemikiran kritis siswa. Dalam evaluasi, guru menerapkan penilaian berbasis argumentasi dan pemahaman dalil, bukan kesesuaian dengan mazhab tertentu. Strategi pedagogis yang dikembangkan guru terbukti efektif dalam menciptakan pembelajaran fikih yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum fikih yang mengintegrasikan pendekatan komparatif dan peningkatan kompetensi guru dalam mengelola keberagaman mazhab.

ABSTRACT

Islamic jurisprudence education in Indonesian madrasahs faces challenges from madhab bias in textbooks that predominantly refer to a single madhab perspective, particularly Shafi'i. This condition potentially fosters exclusive understanding and hinders the development of tolerant attitudes toward the diversity of Islamic law among students. This study aims to analyze pedagogical strategies developed by fiqh teachers in addressing madhab bias in textbooks and explore the implementation of justice principles in learning evaluation. The research employs a qualitative approach with a case study design at MTs Persis 13 Bojongwaru, Bandung Regency. Data were collected through in-depth interviews with fiqh teachers, classroom observations, and textbook document analysis. Thematic data analysis was conducted with source and technique triangulation to ensure validity of findings. Findings reveal that teachers develop strategies including muqaranah approach to present diversity of scholarly opinions, dalil orientation by prioritizing Qur'an and hadith as primary references, and dialogical discussion methods that encourage students' critical thinking. In evaluation, teachers implement assessment based on argumentation and understanding of evidence rather than conformity to specific madhab. The pedagogical strategies developed by teachers prove effective in creating inclusive and just fiqh learning. This study recommends the development of fiqh curriculum that integrates comparative approaches and enhancement of teacher competence in managing madhab diversity.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan fikih di madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman hukum Islam dan karakter keberagamaan peserta didik. Sebagai bagian integral dari kurikulum Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran fikih tidak hanya mengajarkan tata cara ibadah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi dan keterbukaan terhadap keberagaman

*Corresponding author

E-mail addresses: tarsyidahrita@gmail.com (Rita Tarsyidah)

pemikiran dalam Islam (Hermanto, 2023). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius dalam pembelajaran fikih, yaitu kecenderungan bias mazhab dalam buku ajar yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan Islam yang inklusif dan moderat.

Bias mazhab dalam konteks pendidikan fikih merujuk pada keberpihakan eksplisit maupun implisit terhadap satu perspektif mazhab tertentu dalam materi pembelajaran, dengan mengabaikan atau meminimalkan pandangan mazhab lain (Rahman, 2010). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berpotensi membentuk cara berpikir yang sempit dan eksklusif di kalangan peserta didik, yang pada gilirannya dapat melemahkan semangat ukhuwah islamiyah dan toleransi beragama dalam masyarakat plural Indonesia.

Studi awal terhadap buku Fikih Madrasah Tsanawiyah terbitan Kementerian Agama menunjukkan dominasi mazhab Syafi'i dalam berbagai pembahasan, mulai dari konsep niat dalam ibadah, tata cara bersuci, hingga praktik ritual lainnya. Misalnya, dalam pembahasan talafudz bin niyyah (pelafalan niat), buku ajar konsisten menyajikan redaksi Arab yang harus dilafalkan tanpa menjelaskan bahwa praktik ini merupakan karakteristik mazhab Syafi'i dan tidak dianut oleh mayoritas mazhab lain seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali (Anwar et al., 2023). Ketidakseimbangan representasi ini menciptakan kesan bahwa hanya satu cara beribadah yang benar, padahal Islam mengakomodasi keberagaman pendapat ulama dalam masalah-masalah furu'iyah.

Problematisa bias mazhab dalam pendidikan fikih bukan semata persoalan akademis, tetapi memiliki implikasi sosial yang luas. Penelitian (Suhairiah, 2022) mengungkapkan bahwa pendidikan hukum Islam yang tidak mengakomodasi keberagaman mazhab dapat memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan melemahkan kohesi sosial. Sementara itu, (Husin, 2019) menunjukkan bahwa bias dalam kitab fikih klasik seringkali direfleksikan dalam praktik pembelajaran kontemporer tanpa adaptasi kontekstual yang memadai.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman mazhab dan tradisi keislaman, pendekatan monolitik dalam pembelajaran fikih menjadi semakin problematis. Masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya menganut mazhab Syafi'i, tetapi juga Hanafi, Maliki, bahkan pendekatan langsung kepada Al-Qur'an dan hadis tanpa terikat mazhab tertentu. Keberagaman ini seharusnya tercermin dalam kurikulum dan praktik pembelajaran fikih di madrasah (Alfaton et al., 2024).

Peran guru dalam menghadapi bias mazhab menjadi krusial karena mereka berada di garis terdepan implementasi kurikulum. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai interpretator dan mediator antara konten buku ajar dengan kebutuhan pembelajaran yang inklusif (Bakry, 2023). Namun, literatur yang mengkaji secara spesifik bagaimana guru fikih merespons dan mengatasi bias mazhab dalam praktik pembelajaran masih terbatas.

Gap penelitian ini menjadi penting untuk diisi mengingat urgensi pengembangan strategi pedagogis yang dapat menciptakan pembelajaran fikih yang berkeadilan dan inklusif. Penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada analisis konten bias dalam teks (Husin, 2019) atau dampak bias terhadap sikap siswa (Arfan & Wahidi, 2011), namun belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana guru sebagai agen pendidikan mengembangkan strategi untuk mengatasi bias tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi pedagogis yang dikembangkan guru fikih dalam mengatasi bias mazhab, serta mengeksplorasi implementasi prinsip keadilan dalam evaluasi pembelajaran. Fokus pada MTs Persis 13 Bojongwaru dipilih karena lembaga ini memiliki karakteristik unik sebagai madrasah yang bernaung di bawah organisasi Persis yang dikenal dengan pendekatan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, namun tetap harus menggunakan buku ajar Kemenag yang cenderung bias mazhab.

Kontribusi penelitian ini meliputi aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pedagogical content knowledge dalam konteks pendidikan

Islam, khususnya bagaimana guru mengelola konten yang berpotensi bias. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi dasar pengembangan model pembelajaran fikih yang lebih inklusif dan strategi peningkatan kompetensi guru dalam mengelola keberagaman mazhab.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Bias Mazhab dalam Pendidikan Islam

Bias mazhab dalam pendidikan Islam merupakan fenomena yang telah menarik perhatian sejumlah peneliti dalam dekade terakhir. (Rahman, 2010) mendefinisikan bias mazhab sebagai kecenderungan sistematis untuk mengistimewakan satu perspektif mazhab tertentu dalam pembelajaran fikih, sambil mengabaikan atau meminimalkan kontribusi mazhab lain. Definisi ini diperluas oleh (Hadi, 2018) yang menekankan bahwa bias mazhab tidak hanya termanifestasi dalam pemilihan konten, tetapi juga dalam metodologi pembelajaran dan sistem evaluasi.

(Suhairiah, 2022) mengidentifikasi beberapa bentuk bias mazhab dalam pendidikan Islam, antara lain bias konten yang menampilkan dominasi satu mazhab, bias metodologis yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis taklid, dan bias evaluatif yang menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian dengan mazhab tertentu. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa bias mazhab dapat memicu diskriminasi terhadap pemeluk mazhab minoritas dan melemahkan kohesi sosial dalam masyarakat Muslim yang plural.

Dari perspektif historis, munculnya bias mazhab dalam pendidikan Islam tidak terlepas dari proses politisasi mazhab yang terjadi sejak periode klasik. (Lubab & Pancaningrum, 2015) menjelaskan bahwa yang awalnya merupakan kerangka metodologis ijtihad kemudian mengalami transformasi menjadi identitas kelompok yang rigid dan eksklusif. Proses ini pada gilirannya mempengaruhi cara mazhab dipresentasikan dalam kurikulum pendidikan Islam kontemporer.

Peran Guru dalam Pembelajaran Fikih Inklusif

Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan pembelajaran fikih yang inklusif dan berkeadilan. (Gafrawi & Mardianto, 2023) menekankan bahwa guru fikih tidak hanya berfungsi sebagai transmitter pengetahuan, tetapi juga sebagai mediator yang membantu siswa memahami kompleksitas dan keberagaman dalam hukum Islam. Peran mediasi ini menjadi krusial ketika guru dihadapkan pada materi ajar yang mengandung bias mazhab.

Konsep pedagogical content knowledge (PCK) yang dikembangkan oleh Shulman menjadi relevan dalam konteks pembelajaran fikih. PCK merujuk pada kemampuan guru untuk mentransformasi konten akademik menjadi bentuk yang dapat dipahami dan bermakna bagi siswa (Hermanto & Yuhani'ah, 2024). Dalam konteks fikih, PCK mencakup kemampuan guru untuk menyajikan keberagaman pendapat ulama secara berimbang, menjelaskan metodologi istinbath yang berbeda antar mazhab, dan memfasilitasi diskusi kritis tentang perbedaan pendapat dalam hukum Islam.

(Bakry, 2023) dalam penelitiannya tentang pemahaman guru fikih terhadap talfiq al-mazhab menunjukkan bahwa sebagian guru telah mengembangkan pendekatan integratif dengan menggabungkan pandangan dari berbagai mazhab sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi inovasi pedagogis di tingkat praktisi, meskipun masih perlu penguatan melalui pengembangan kompetensi yang sistematis.

Pendidikan Fikih Berbasis Keadilan Mazhab

Konsep keadilan dalam pendidikan fikih tidak hanya berkaitan dengan distribusi materi

yang proporsional antar mazhab, tetapi juga mencakup aspek epistemologis dan metodologis pembelajaran. (Najmudin, 2021) mengargumentasikan bahwa keadilan dalam pendidikan Islam harus dimulai dari pengakuan terhadap pluralitas sumber pengetahuan dan metodologi yang sah dalam tradisi Islam.

Pendekatan muqaranah (perbandingan mazhab) telah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam klasik, namun penerapannya dalam konteks pendidikan madrasah masih terbatas. (Maradingin, 2020) menjelaskan bahwa pendekatan muqaranah tidak hanya menyajikan perbedaan pendapat, tetapi juga menganalisis metodologi dan epistemologi yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami logika internal setiap mazhab dan mengembangkan kemampuan analisis kritis.

Dalam konteks evaluasi pembelajaran, prinsip keadilan menuntut sistem penilaian yang tidak diskriminatif terhadap keberagaman pemahaman siswa yang berasal dari latar belakang mazhab berbeda. (Sholeh, 2014) menekankan pentingnya pengembangan rubrik penilaian yang berorientasi pada kemampuan argumentasi dan pemahaman dalil, bukan sekadar reproduksi pendapat mazhab tertentu.

Tantangan dan Peluang Implementasi

Implementasi pendidikan fikih yang berkeadilan menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Di tingkat struktural, dominasi buku ajar yang bias mazhab dan kurikulum yang belum mengakomodasi keberagaman menjadi hambatan utama. (Nurhasan & Karnia, 2023) mengidentifikasi bahwa problematika pembelajaran fikih tidak hanya terletak pada aspek konten, tetapi juga pada keterbatasan kompetensi guru dalam mengelola keberagaman mazhab.

Di tingkat kultural, tradisi taklid yang masih kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia dapat menghambat penerimaan terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka dan kritis. (Arfan & Wahidi, 2011) menemukan bahwa latar belakang pendidikan dan jenis kelamin mempengaruhi tingkat toleransi mahasiswa terhadap perbedaan mazhab, yang mengindikasikan perlunya intervensi edukatif yang sistematis sejak tingkat dasar.

Namun, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong transformasi pembelajaran fikih. Perkembangan teknologi informasi membuka akses terhadap beragam sumber pembelajaran fikih dari berbagai tradisi mazhab. Selain itu, meningkatnya kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama di Indonesia menciptakan momentum politik yang kondusif bagi pengembangan kurikulum yang lebih inklusif.

Gap Penelitian dan Kontribusi Studi Ini

Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian tentang bias mazhab dalam pendidikan Islam fokus pada analisis konten buku ajar atau dampak bias terhadap sikap siswa. Penelitian yang mengkaji secara mendalam strategi pedagogis guru dalam mengatasi bias mazhab masih terbatas. Gap ini penting untuk diisi mengingat peran sentral guru sebagai agen transformasi dalam sistem pendidikan.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi strategi konkret yang dikembangkan guru fikih dalam menghadapi bias mazhab. Fokus pada dimensi praktis ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang aplikatif untuk pengembangan model pembelajaran fikih yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi strategi pedagogis guru fikih dalam mengatasi bias mazhab. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami makna dan

proses sosial yang kompleks dalam konteks pendidikan Islam. Studi kasus tunggal dilaksanakan di MTs Persis 13 Bojongwaru, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, yang dipilih karena karakteristik uniknya sebagai madrasah yang bernaung di bawah organisasi Persatuan Islam (Persis) namun tetap menggunakan buku ajar Kementerian Agama yang cenderung bias mazhab.

Subjek penelitian adalah dua guru fikih, yaitu Refni Nurul Aini, S.Pd.I dan Ridwan Nasharudin, M.Pd., yang dipilih berdasarkan kriteria memiliki pengalaman mengajar minimal tiga tahun, kualifikasi akademik S1 atau lebih, dan kesediaan berpartisipasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilaksanakan dalam dua sesi dengan durasi 60-90 menit untuk setiap subjek, observasi partisipan pada 6 sesi pembelajaran fikih, dan analisis dokumen terhadap buku ajar fikih Kementerian Agama, buku fikih terbitan Persis, RPP, dan instrumen evaluasi.

Analisis data dilakukan secara tematik mengikuti tahapan Braun dan Clarke, dimulai dari familiarisasi data, pemberian kode awal, pengelompokan kode ke dalam tema potensial, review dan refinement tema, hingga definisi tema final. Proses analisis didukung software NVivo 12 dan dilakukan secara iteratif dengan mengkombinasikan pendekatan induktif dan deduktif. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member checking dengan subjek penelitian. Reliabilitas dijaga melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian dan penggunaan codebook yang konsisten. Penelitian telah mendapat persetujuan dari pihak madrasah dan informed consent dari seluruh subjek dengan menjaga prinsip konfidensialitas melalui penggunaan pseudonym.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Bias Mazhab dalam Buku Ajar Fikih

Analisis dokumen terhadap buku ajar Fikih Madrasah Tsanawiyah terbitan Kementerian Agama menunjukkan adanya kecenderungan bias mazhab yang konsisten, terutama terhadap mazhab Syafi'i. Bias ini termanifestasi dalam tiga bentuk utama. Pertama, dominasi praktik talafudz bin niyyah dalam setiap pembahasan ibadah. Buku ajar secara konsisten mencantumkan redaksi lafadz niat dalam bahasa Arab yang harus diucapkan sebelum melaksanakan ibadah, seperti "Nawaitu al-ghusl li rafi al-hadats al-akbar fardhan lillahi ta'ala" untuk mandi besar, tanpa menjelaskan bahwa praktik ini merupakan karakteristik khas mazhab Syafi'i dan tidak dianut oleh mayoritas mazhab lain.

Kedua, penyajian hukum-hukum cabang yang eksklusif mengikuti pandangan Syafi'i tanpa menyebut adanya perbedaan pendapat. Contohnya dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu, buku menyatakan secara mutlak bahwa menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu, padahal dalam mazhab Hanafi dan Maliki, sentuhan tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Ketiga, penentuan jumlah rakaat shalat sunnah seperti tarawih yang ditetapkan 20 rakaat tanpa menjelaskan bahwa terdapat pendapat lain yang menyunnahkan 8 rakaat berdasarkan praktik Rasulullah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anwar et al., 2023) yang mengidentifikasi dominasi paradigma Syafi'i dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini menemukan bahwa bias tersebut tidak hanya terletak pada konten, tetapi juga pada absennya penjelasan tentang keberadaan perbedaan pendapat, sehingga menciptakan kesan bahwa hanya ada satu cara beribadah yang benar.

Strategi Pedagogis Guru dalam Mengatasi Bias Mazhab

Guru fikih di MTs Persis 13 Bojongwaru mengembangkan tiga strategi utama dalam mengatasi bias mazhab. Strategi pertama adalah pendekatan muqaranah yang menyajikan perbandingan pendapat antar mazhab secara dialogis. Ridwan Nasharudin menjelaskan,

"Jangan sampai guru hanya menyampaikan materi dari satu mazhab. Harus ada pembandingan, dan kalau bisa langsung dari Al-Qur'an dan sunnah." Dalam praktiknya, guru tidak hanya menyampaikan materi sesuai buku ajar, tetapi juga menambahkan penjelasan tentang pandangan mazhab lain disertai dalil-dalil yang mendasarinya.

Strategi kedua adalah orientasi dalil dengan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama. Guru menekankan kepada siswa bahwa dalam beribadah, yang menjadi acuan utama adalah praktik Rasulullah, bukan tradisi mazhab tertentu. Refni Nurul Aini menyatakan, "Saya mengajarkan keberagaman mazhab karena dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta sikap menghargai." Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa perbedaan mazhab adalah hasil ijtihad ulama yang dapat dievaluasi berdasarkan kekuatan dalilnya.

Strategi ketiga adalah penerapan metode diskusi dialogis yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan pendapat. Guru menggunakan teknik tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang keberagaman dalam fikih. Dalam observasi pembelajaran, terlihat bahwa guru tidak langsung menyalahkan siswa yang memiliki praktik ibadah berbeda, tetapi membuka ruang diskusi untuk menjelaskan latar belakang perbedaan tersebut.

Strategi-strategi ini menunjukkan kreativitas guru dalam mengadaptasi konten yang bias menjadi pembelajaran yang inklusif. Temuan ini memperluas konsep pedagogical content knowledge dalam konteks pendidikan Islam, di mana guru tidak hanya mentransformasikan konten akademik menjadi bentuk yang dapat dipahami siswa, tetapi juga mengatasi bias ideologis dalam materi ajar.

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Evaluasi Pembelajaran

Dalam aspek evaluasi, guru menerapkan prinsip keadilan dengan mengembangkan sistem penilaian yang tidak diskriminatif terhadap keberagaman pemahaman siswa. Ridwan Nasharudin menjelaskan, "Penilaian tidak dilihat dari benar-salah menurut mazhab, tapi dari dalil dan pemahaman siswa." Guru merancang soal-soal yang bersifat terbuka, memungkinkan siswa untuk menjelaskan pendapat fikih yang mereka pahami disertai dengan dalil-dalilnya.

Prinsip keadilan juga diterapkan melalui penggunaan rubrik penilaian yang berorientasi pada kemampuan argumentasi dan pemahaman dalil, bukan sekadar reproduksi materi dari buku. Guru memberikan nilai berdasarkan kemampuan siswa dalam menjelaskan dasar hukum suatu praktik ibadah, konsistensi argumentasi, dan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Pendekatan ini menciptakan ruang yang adil bagi siswa dari latar belakang mazhab yang berbeda.

Implementasi prinsip keadilan dalam evaluasi ini sejalan dengan konsep *assessment for learning* yang menekankan pada pemberdayaan siswa melalui penilaian yang bermakna. Dalam konteks pembelajaran fikih, hal ini berarti menilai pemahaman siswa tentang esensi hukum Islam, bukan kepatuhan terhadap mazhab tertentu.

Dampak Strategi Pedagogis terhadap Sikap Siswa

Observasi menunjukkan bahwa strategi pedagogis yang dikembangkan guru memberikan dampak positif terhadap sikap siswa. Siswa menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam memahami perbedaan pendapat fikih dan sikap yang lebih toleran terhadap keberagaman praktik ibadah. Ridwan Nasharudin mengamati, "Siswa tidak mudah menghakimi dan mulai terbiasa berdiskusi berdasarkan dalil."

Siswa juga mengembangkan pemahaman yang lebih matang tentang hakikat perbedaan dalam Islam. Mereka mulai menyadari bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah* adalah hal yang wajar dan bukan sumber konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa

pembelajaran fikih yang inklusif dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan moderasi beragama di kalangan generasi muda.

Tantangan dan Keterbatasan

Meskipun strategi pedagogis yang dikembangkan menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, keterbatasan waktu pembelajaran yang menyebabkan guru tidak selalu dapat menjelaskan perbedaan pendapat secara detail. Kedua, kekhawatiran guru bahwa pengenalan terlalu banyak perbedaan pendapat dapat membingungkan siswa di tingkat tsanawiyah. Ketiga, ekspektasi dari sistem evaluasi nasional yang masih mengacu pada buku ajar standar.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus pada satu madrasah dengan karakteristik spesifik, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan beragam diperlukan untuk memvalidasi temuan ini.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang bias kurikulum dalam pendidikan Islam dan strategi guru dalam mengatasinya. Temuan tentang pendekatan muqaranah, orientasi dalil, dan diskusi dialogis memberikan kontribusi pada pengembangan model pembelajaran fikih yang inklusif. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan konkret bagi guru fikih dalam mengembangkan strategi pedagogis untuk mengatasi bias mazhab dan menciptakan pembelajaran yang berkeadilan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa buku ajar Fikih Madrasah Tsanawiyah terbitan Kementerian Agama mengandung bias mazhab yang konsisten, terutama dalam bentuk dominasi praktik talafudz bin niyyah, penyajian hukum cabang yang eksklusif mengikuti pandangan Syafi'i, dan absennya penjelasan tentang keberadaan perbedaan pendapat antar mazhab. Bias ini berpotensi membentuk pemahaman yang sempit dan eksklusif di kalangan peserta didik tentang keberagaman hukum Islam.

Dalam menghadapi bias mazhab tersebut, guru fikih di MTs Persis 13 Bojongwaru mengembangkan strategi pedagogis yang terbukti efektif dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan. Strategi tersebut meliputi pendekatan muqaranah yang menyajikan perbandingan pendapat antar mazhab secara dialogis, orientasi dalil dengan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama, dan penerapan metode diskusi dialogis yang mendorong pemikiran kritis siswa. Dalam aspek evaluasi, guru menerapkan prinsip keadilan melalui sistem penilaian yang berorientasi pada kemampuan argumentasi dan pemahaman dalil, bukan kepatuhan terhadap mazhab tertentu.

Implementasi strategi-strategi ini memberikan dampak positif terhadap sikap siswa, yang menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan sikap yang lebih toleran terhadap keberagaman praktik ibadah. Siswa mengembangkan pemahaman yang lebih matang tentang hakikat perbedaan dalam Islam dan menyadari bahwa perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah adalah hal yang wajar.

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum fikih nasional yang mengintegrasikan pendekatan komparatif dan peningkatan kompetensi guru dalam mengelola keberagaman mazhab melalui program pelatihan yang sistematis. Bagi praktisi pendidikan, temuan ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan model pembelajaran fikih yang lebih inklusif. Penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan beragam diperlukan untuk memvalidasi dan memperluas temuan ini, serta mengkaji implementasi strategi serupa di berbagai konteks madrasah di Indonesia.

6. REFERENSI

- Alfatoni, M. A., Wasih, I. N., Akbar, M. H., & Niba, N. O. N. (2024). Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 138–150.
- Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *VARIA HUKUM*, 5(2), 101–123. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>
- Arfan, A., & Wahidi, A. (2011). Pengaruh Jenis Kelamin Dan Latar Belakang Sekolah Terhadap Sikap Toleransi Perbedaan Mazhab Fiqh Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2011/2012. *el-Qudwah*.
- Bakry, M. (2023). Pemahaman Guru Fikih terhadap Talfiq Al-Mazhab dalam Pelaksanaan Shalat di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 238–251.
- Gafrawi, G., & Mardianto, M. (2023). Konsep Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah. *Al-Gazali Journal of Islamic Education*, 2(1), 75–91.
- Hadi, M. Y. (2018). Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2).
- Hermanto, A. (2023). *Fikih Moderasi*.
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2024). *Fikih Makanan Dan Minuman Kontemporer*.
- Husin, G. M. I. (2019). Representasi Bias Gender Dalam Kitab Fiqh (Studi Terhadap Kitab At-Taqrib Karya Abu Syuja Al Isfahani). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 13(1), 1–20.
- Lubab, N., & Pancaningrum, N. (2015). Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 394–413.
- Maradingin, M. (2020). *Pengantar Perbandingan Mazhab*.
- Najmudin, D. (2021). Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- Nurhasan, N., & Karnia, N. (2023). PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN FIQIH PADA MTS AL-ISHLAH BANDUNG. *HAWARI: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.35706/hw.v4i1.9380>
- Rahman, M. G. (2010). Pluralitas Mazhab dalam Fikih. *Al-Ulum*, 10(1), 185–196.
- Sholeh, A. (2014). Pemahaman Konsep Tasamuh (Toleransi) Siswa dalam Ajaran Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 101–132.
- Suhairiah, S. (2022). Pendidikan Hukum Islam Yang Mendamaikan Perbedaan Antar Mazhab Kajian Fiqh Islam. *Jurnal Literasiologi*, 8(4).